



**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERHADAP  
SENGKETA LOGO KLUB MOTOR BBMC INDONESIA DAN BB 1% MC  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Hukum

Disusun oleh :

**YANUAR ABDUL WAHID ROMADHONI**

**NIM : 11000120130613**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERHADAP  
SENGKETA LOGO KLUB MOTOR BBMC INDONESIA DAN BB 1% MC  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Hukum

**YANUAR ABDUL WAHID ROMADHONI**

NIM : 11000120130613

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.**

NIP. 196108171987032001

Dosen Pembimbing II



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**

NIP. 196209241989022001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERHADAP  
SENGKETA LOGO KLUB MOTOR BBMC INDONESIA DAN BB 1% MC  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

YANUAR ABDUL WAHID ROMADHONI

NIM 11000120130613


Telah diajukan didepan Dewan Penguji pada tanggal .... April 2024

Dewan Penguji Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji II




Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP. 195910051986031001

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya sebagai penulis menyatakan bahwa Penelitian Hukum ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 1 April 2024



**YANUAR ABDUL WAHID ROMADHONI**

NIM. 11000120130613

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

“Tujuan tanpa tindakan hanyalah impian”

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,  
bukan hanya diingat semata.”

-Imam Syafi'i-

### **Persembahan**

Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada pribadi penulis sendiri,  
kedua orang tua tercinta, keluarga dan kerabat, sahabat, teman, almamater  
Universitas Diponegoro, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERHADAP SENGKETA LOGO KLUB MOTOR BBMC INDONESIA DAN BB 1% MC INDONESIA (Studi Putusan Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020).”**

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan program sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari akan keterbatasan dan ketidakmampuan penulis, yang dalam penyusunan penulisan hukum ini banyak sekali bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali atas bantuan dan bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan saran dan arahan mengenai materi penulisan hukum dan mengajarkan penulis arti kesabaran dan keikhlasan yang sesungguhnya;
7. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan saran dan arahan mengenai materi penulisan hukum dan mengajarkan penulis arti kesabaran dan keikhlasan yang sesungguhnya;
8. Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, ilmu, dan segala hal-hal baik yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Seluruh staff akademik dan non akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuannya selama ini;
11. Bapak dan Ibu penulis (Bapak Ngadi dan Ibu Wiyatmi), orang tua tercinta yang telah melahirkan penulis di dunia ini dan merawat penulis sampai ke titik ini dengan cinta dan kasih sayang yang luar biasa besar. Terimakasih selalu memberikan dukungan doa, moril, maupun materiil yang sangat dibutuhkan

penulis, sehingga penulis tidak pernah merasa kekurangan;

12. Irfan Khoiruddin dan Ibnu Nur Alamsyah (kedua adik kandung penulis) yang telah mengizinkan penulis menjadi kakak dengan segala kekurangan yang penulis miliki;
13. Lintang Pramesti Panuntun (pujaan hati penulis) yang turut memberikan warna kehidupan bagi penulis selama merantau di Semarang. Terimakasih atas suka duka bahagia bersama;
14. Kelima sahabatku Ghufron Kamatsala. G, Fhasial Alif. W, Daffa Ridho. F. M., Nur Kholis Mahfud, dan Patrick Sadrah. N. N. yang selalu menemani dan tiada hentinya memberikan semangat dalam penulisan hukum ini. Semoga kita sukses bersama;
15. BASTAR (sekumpulan sahabat penulis dari SMA), Alfian, Aldi, Harsono, Ammar, Ayung, Antoni, Irfantoni, Gilang (alm), Mia, Evita, Ajeng, dan Dita yang turut serta membantu penulis sampai sekarang.
16. Aisyah Amini Nur, S.H., Ahmad Ilham Brilyando, S.H., Shefia Ariesta Fernanda, S.H., dan Amar Ilmiawan Hafizhan, S.H., selaku kakak tingkat penulis, yang senantiasa membantu dan membimbing penulis di bangku perkuliahan.
17. Keluarga besar Bapak Hendro Dewanto, S.H., M.H. yang sudah memberikan tempat tinggal dan merawat penulis, disaat penulis sedang melaksanakan program magang wajib di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
18. Keluarga besar UKM-F Nebula Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2023 utamanya badan pengurus harian (Palallo, Adel, Lea,

Ghufron, Ical, Daffa) yang sudah bersedia untuk turut serta berjuang bersama dalam menjalankan roda Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

19. Seluruh Badan Pengurus Harian NMCC Soedarto IX (Nazili, Sani, Lintang, Moza, Oni, Risa, Evelyn, Palallo, Indri, Naja, Annisa, Jose, Huda, Fani, Eca, Aima, Rachel, Putri, Gatot) yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis dalam bidang perlombaan peradilan semu tingkat nasional antar fakultas hukum di seluruh universitas di Indonesia;
20. Keluarga besar UKM-F Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis dalam bidang peradilan semu;
21. Keluarga besar UKM-F KRD Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis dalam bidang riset dan debat;
22. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Universitas Diponegoro yang sudah mengizinkan saya berdinamika dalam organisasi ekstra kampus sebagai salah satu kadernya;
23. Keluarga besar DITRESKRIMUM Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sudah menerima dan memberikan pelajaran serta pengalaman kepada penulis, semoga selalu diberikan nikmat oleh Allah SWT;
24. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah menerima dan memberikan pelajaran serta pengalaman kepada penulis, semoga selalu diberikan nikmat oleh Allah SWT;

25. Teman-teman kelompok 9 KKN Tim II Universitas Diponegoro 2023 Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Agustia, Audia, Aulia, Haningtyas, Tubagus, dan Stevan) semoga dipertemukan pada kesempatan yang baik.

26. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Undip Angkatan 2020 dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga jasa-jasa baik yang sudah diberikan tersebut di atas mendapat balasan lebih dari Allah SWT.

Akhirnya penulis sadari bahwa penelitian hukum ini tentunya tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan kemajuan hukum Indonesia.

Semarang, 1 April 2024

YANUAR ABDUL WAHID ROMADHONI

NIM. 11000120130613

## ABSTRAK

Logo merupakan suatu simbol yang digunakan suatu klub motor untuk membedakan identitasnya dengan klub motor lain. Terhadap kepemilikan suatu logo diperlukan adanya pendaftaran terhadap sertifikat merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terdaftarinya sertifikat atas logo memberikan hak terhadap pemilik logo terdaftar untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran atas logo terdaftar. Permasalahan dalam penelitian hukum ini ialah : pertama, mengenai pengaturan penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, mengenai penyelesaian sengketa merek antara BBMC Indonesia dan BB 1% MC Indonesia berdasarkan putusan MA Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah semua data sekunder dengan teknik analisis data secara kualitatif yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. 2) Seharusnya sengketa antara pihak BBMC Indonesia dengan BB 1% MC Indonesia bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi yakni arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa, baik menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisiasi, atau penilaian ahli, karena penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat lebih menghemat waktu, biaya, dan dapat menjaga hubungan baik diantara pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Logo.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
G. Orisinalitas Penelitian .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	21
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	21
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	23
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	26
B. Tinjauan Umum Logo Sebagai Merek .....	28
1. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	28

2. Tinjauan Umum Tentang Logo.....	41
3. Tinjauan Umum Tentang Sengketa .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	54
1. Litigasi.....	54
2. Non Litigasi.....	62
B. Penyelesaian Sengketa Merek antara Klub Motor BBMC Indonesia dan BB 1% MC Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020 .....	72
1. Duduk Perkara .....	73
2. Penyelesaian Sengketa Merek antara Klub Motor BBMC Indonesia dan BB 1% MC Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020.....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Perbandingan Logo**